P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----------

Nama lengkap	: VINA NOVITASARI Alias VINA
Tempat lahir	: Semarang
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 31 Maret 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan. Sultan Hasanuddin, Kompleks Pasar Baru, Kel. Klaligi, Kota Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : ----------

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ; ----------
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ; ----------
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ; ----------
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ; ----------
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ; ----------

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 267/Pen.Pid/2018/PN SON, tanggal 6 Desember 2018 ; ----------

-----Pengadilan Negeri tersebut ; ----------
-----Setelah membaca: ----------

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 267/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; ----------
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; ----------

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ------

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan Terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) Bulan kurungan; ----------
3. Menyatakan barang bukti berupa : ----------
   - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ; ----------
   - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening ; ----------
   - 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) ; ----------
   - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih. ----------
   - 1 (satu) buah korek api gas warna biru; ----------
   - 1 (satu) unit hendphone merk samsung grand prime warna abu – abu dengan nomor Gsm.085244575077 ; ----------

   DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An. TERDAKWA AINI APRIANI Als AINI ; ----------
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; ----------
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; ----------

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : ----------

PERTAMA

-----Bahwa Ia terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa baru pulang dari Waisai menyuruh AINI APRIANI Als ANI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan " tolong carikan barang (shabu)" lalu dijawab oleh AINI "nanti saya tanyakan teman" setelah itu Aini memesan satu paket shabu kepada BUDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada AINI untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan imbalan nanti akan dipakai bersama-sama , kemudian AINI menghubungi IRFAN FIRMANSYAH Als IPANK untuk mengantarnya membeli narkotika jenis shabu pesanan dari terdakwa. Bahwa sesuai kesepakatan AINI bersama dengan IPANK menemui BUDI di depan Kantor Catatan Sipil Kota sorong setelah terjadi transaksi kemudian AINI dan IPANK kembali ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan setengah paket shabu yang telah dibeli tersebut untuk disimpan dibawah lemari pakaian milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan AINI dan IPANK sebagai imbalan karena telah mencarikan narkotika jenis shabu tersebut ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit berdasarkan laporan informen telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi HABEL bersama saksi Gunawan Affandi dan anggota Opsnal satnarkoba Polres Sorong Kota menangkap dan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik bening berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) 2 (dua) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1(satu) unit handphone grand prime, dan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dan setelah menemukan barang bukti Tersebut Terdakwa dibawah ke Kantor Kepolisian Resort Sorong Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ; ----------
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3345/NNF/VII/2018 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :----------

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3345/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3345/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; ----------
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Nomor SK/06/VIII/2018/Polik oleh dr. K.FIRMANSYAH OKTOVIANO dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif ; ----------

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa baru pulang dari Waisai menyuruh AINI APRIANI Als ANI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan " tolong carikan barang (shabu)" lalu dijawab oleh AINI "nanti saya tanyakan teman" setelah itu Aini memesan satu paket shabu kepada BUDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada AINI untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan imbalan nanti akan dipakai bersama-sama , kemudian AINI menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRFAN FIRMANSYAH Als IPANK untuk mengantarnya membeli narkotika jenis shabu pesanan dari terdakwa. Bahwa sesuai kesepakatan AINI bersama dengan IPANK menemui BUDI di depan Kantor Catatan Sipil Kota sorong setelah terjadi transaksi kemudian AINI dan IPANK kembali ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan setengah paket shabu yang telah dibeli tersebut untuk disimpan dibawah lemari pakaian milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan AINI dan IPANK sebagai imbalan karena telah mencarikan narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit berdasarkan laporan informen telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi HABEL bersama saksi Gunawan Affandi dan anggota Opsnal satnarkoba Polres Sorong Kota menangkap dan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik bening berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) 2 (dua) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1(satu) unit handphone grand prime, dan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dan setelah menemukan barang bukti Tersebut Terdakwa dibawah ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3345/NNF/VII/2018 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3345/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3345/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; ----------
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Nomor SK/06/VIII/2018/Polik oleh dr. K.FIRMANSYAH OKTOVIANO dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif ; ----------

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Ia terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa baru pulang dari Waisai menyuruh AINI APRIANI Als ANI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan " tolong carikan barang (shabu)" lalu dijawab oleh AINI "nanti saya tanyakan teman" setelah itu Aini memesan satu paket shabu kepada BUDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada AINI untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan imbalan nanti akan dipakai bersama-sama , kemudian AINI menghubungi IRFAN FIRMANSYAH Als IPANK untuk mengantarnya membeli narkotika jenis shabu pesanan dari terdakwa. Bahwa sesuai kesepakatan AINI bersama dengan IPANK menemui BUDI di depan Kantor Catatan Sipil Kota sorong setelah terjadi transaksi kemudian AINI dan IPANK kembali ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan setengah paket shabu yang telah dibeli tersebut untuk disimpan dibawah lemari pakaian milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan AINI dan IPANK sebagai imbalan karena telah mencarikan narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit berdasarkan laporan informen telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi HABEL bersama saksi Gunawan Affandi dan anggota Opsnal satnarkoba Polres Sorong Kota menangkap dan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik bening berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) 2 (dua) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1(satu) unit handphone grand prime, dan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dan setelah menemukan barang bukti Tersebut Terdakwa dibawah ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3345/NNF/VII/2018 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : ----------

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3345/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : ----------
3345/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; ----------
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Nomor SK/06/VIII/2018/Polik oleh dr. K.FIRMANSYAH OKTOVIANO dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Ia terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri"** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa baru pulang dari Waisai menyuruh AINI APRIANI Als ANI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan " tolong carikan barang (shabu)" lalu dijawab oleh AINI "nanti saya tanyakan teman" setelah itu Aini memesan satu paket shabu kepada BUDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada AINI untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan imbalan nanti akan dipakai bersama-sama , kemudian AINI menghubungi IRFAN FIRMANSYAH Als IPANK untuk mengantarnya membeli narkotika jenis shabu pesanan dari terdakwa. Bahwa sesuai kesepakatan AINI bersama dengan IPANK menemui BUDI di depan Kantor Catatan Sipil Kota sorong setelah terjadi transaksi kemudian AINI dan IPANK kembali ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan setengah paket shabu yang telah dibeli tersebut untuk disimpan dibawah lemari pakaian milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan AINI dan IPANK sebagai imbalan karena telah mencarikan narkotika jenis shabu tersebut ; ----------
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa merakit bong (alas hisap shabu) terlebih dahulu kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan dalam pipet kaca / pirex selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap dan dihisap secara bergantian oleh para terdakwa hingga habis ; ----------
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit berdasarkan laporan informen telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi HABEL bersama saksi Gunawan Affandi dan anggota Opsnal satnarkoba Polres Sorong Kota menangkap dan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik bening berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic kecil, 1 (satu) buah alat hisap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu (bong) 2 (dua) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1(satu) unit handphone grand prime, dan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dan setelah menemukan barang bukti Tersebut Terdakwa dibawah ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ; ----------

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3345/NNF/VII/2018 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : ----------

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3345/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : ----------
3345/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; ----------
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Nomor SK/06/VIII/2018/Polik oleh dr. K.FIRMANSYAH OKTOVIANO dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif ; ----------

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ; ----------

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; ------

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : ----------

1. HABEL Y. RUMBAPUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------
    - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** ; ----------
    - Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong.
    - Bahwa benar, Pada saat itu saksi dan rekan opsnal satresnarkoba polres sorong kota sedang berada di kantor kemudian kami mendapat informasih dari masyarakat (informen) bahwa ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan. Sultan Hasanudin, Kota Sorong dan setelah mendapat informasih tersebut kemudian saksi dan anggota opsnal sat resnarkoba polres sorong kota melakukan penyelidikan untuk memastikan informasih tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wit, kami sudah mastikan bahwa informasi tersebut benar selanjutnya kami langsung menuju lokasi target yang berada di Jalan. Sultan Hasanudin kompleks pasar baru, Kota Sorong dan setelah tiba di lokasi kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu saudari VINA NOVITASARI, saudari AINI APRIANI dan saudara IRFAN FIRMANSYAH alias IPANK sedang menkomsumsi shabu dan kemudian kami melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan terhadap kamar saudari VINA NOVITASARI dan kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lemari pakaiannya dan setelah itu kami menanyakan siapa pemilik dari shabu tersebut dan saudari VINA NOVITASARI mengatakan miliknya dan selanjutnya kami membawa saudari VINA NOVITASARI, saudari AINI APRIANI dan saudara IRFAN FIRMANSYAH alias IPANK kekantor sat resnarkoba polres sorong kota guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------

2. AINI APRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalah gunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh **VINA NOVITASARI Als VINA** ;

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong ; ----------
- Bahwa saksi kenal dengan **VINA NOVITASARI Als VINA** dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;----------
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan petugas adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lemari pakaian saudari VINA NOVITASARI ; ----------
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas pada saat itu adalah saudari VINA NOVITASARI ; ----------
- Bahwa sesaat sebelum petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kost saudari VINA NOVITASARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan. Sultan Hasanudin kompleks pasar baru, Kota Sorong yang mana saat itu saksi, saudari VINA NOVITASARI dan saudara IRFAN FIRMASYAH alias IPANK sedang mengkomsumsi shabu bersama – sama ; ----------

- Bahwa Terdakwa VINA NOVITASARI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saya sendiri yang membelikannya ; ----------
- Bahwa saksi dan saudara IPANK pergi menuju kesamping kantor capil setelah memesan barang pada BUDI dan sesampainya di sampaing kantor capil kemudian saudara BUDI langsung menghampiri motor kami dan kemudian saudara BUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu kepada saksi dan kemudian saksipun langsung mengambil shabu tersebut dan selanjutnya saksi memberikan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara BUDI dan kemudian saudara BUDI langsung pergi setelah menerima uang tersebut dan kemudian saksi dan saudara IPANKpun juga pergi dan kembali kerumah saudari VINA NOVITASARI dengan membawa shabu tersebut dan kemudian saksipun langsung menyerahkan shabu tersebut kepada saudari VINA dan kemudian saksi kembali kerumah atau kekamar saksi dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saudari VINA menelpon saksi suruh datang kekamarnya dengan saudara IPANK dan kemudian saksi dan saudara IPANK kekamar saudari VINA dan sesampainya di kamar saudari VINA saksi melihat sudah tersedia alat isap shabu (bong) dan shabu tersebut sudah di dalam pirex kaca siap di bakar dan kemudian saksi, saudari VINA dan saudara IPANK mulai mengkomsumsi shabu tersebut bersama – sama dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kami dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang disimpan di dalam lemari pakai saudari VINA dan setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti shabu tersebut selanjutnya saksi, saudari VINA dan saudara IPANK di bawa kekantor sat resnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------

3. IRFAN FIRMANSYAH Alias IPANK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa ; ----------
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong ; ----------
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan petugas adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lemari pakaian saudari VINA NOVITASARI ; ----------
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas pada saat itu adalah saudari VINA NOVITASARI ; ----------
- Bahwa sesaat sebelum petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kost saudari VINA NOVITASARI di Jalan. Sultan Hasanudin kompleks pasar baru, Kota Sorong yang mana saat itu saksi, saudari VINA NOVITASARI dan saudara AINI APRIANI Als AINI sedang mengkomsumsi shabu bersama – sama ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saya sendiri dan AINI APRIANI Als AINI yang membelikannya pada saudara Budi ; ----------
- Bahwa saksi dan AINI APRIANI Alias AINI pergi menuju kesamping kantor capil setelah memesan barang pada BUDI dan sesampainya di sampaing kantor capil kemudian saudara BUDI langsung menghampiri motor kami dan kemudian saudara BUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu kepada saksi AINI APRIANI Als AINI dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung mengambil shabu tersebut dan selanjutnya memberikan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara BUDI dan kemudian saudara BUDI langsung pergi setelah menerima uang tersebut dan kemudian saksi dan AINI APRIANI Als AINI juga pergi dan kembali kerumah saudari VINA NOVITASARI dengan membawa shabu tersebut dan kemudian AINI APRIANI Als AINI langsung menyerahkan shabu tersebut kepada saudari VINA dan kemudian kembali kerumah atau kekamar saksi dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saudari VINA menelpon AINI APRIANI Als AINI suruh datang kekamarnya bersama dengan saksi. Sesampainya di kamar saudari VINA saksi melihat sudah tersedia alat isap shabu (bong) dan shabu tersebut sudah di dalam pirex kaca siap di bakar dan kemudian saksi, saudari VINA dan AINI APRIANI Als AINI mulai mengkomsumsi shabu tersebut bersama – sama dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kami dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang disimpan di dalam lemari pakai saudari VINA dan setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti shabu tersebut selanjutnya saksi, saudari VINA dan AINI APRIANI Als AINI di bawa kekantor sat resnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membaca ; --

- Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3345/NNF/VII/2018 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : ----------

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3345/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : ----------
3345/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----------

- Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Nomor SK / 06 / VIII / 2018 / Polik oleh dr. K.FIRMANSYAH OKTOVIANO dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **VINA NOVITASARI Als VINA** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Positif, Pemeriksaan THC / Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Polisi ; ----------
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;----------
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena Penyalahgunaan Narkotika Pada Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa jelaskan barang yang di dapat oleh Pihak kepolisian adalah 1 (satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu ; ----------
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama AINI APRIANI Alias AINI dan IRFA FIRMANSYAH Als IPANK yang memesan dari saudara BUDI seharga Rp. 1.000.000,- ; ----------
- Bahwa terdakwa menyuruh saudari AINI APRIANI untuk membelikan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 Wit, dan terdakwa menyuruh saudari AINI APRIANI di rumah kost terdakwa di Jalan. Sultan Hasanudin pasar baru, Kota Sorong ; ---------
- Bahwa terdakwa menyuruh saudari AINI APRIANI untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ; ----------
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui saudari AINI APRIANI untuk dikomsumsi bersama – sama dengan saudari AINI APRIANI dan IRFAN FIRMANSYAH alias IPANK ; ----------
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sejak tahun 2000 ; ----------
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu ; ----------
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ; ----------

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : ----------

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ; ----------
- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening ; ----------
- 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ; ----------
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ; ----------
- 1 (satu) unit hendphone merk samsung grand prime warna abu – abu dengan nomor GSM.085244575077 ; ----------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----------

- Bahwa Terdakwa VINA NOVITASARI Als VINA, pada Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I jenis shabu ; -
- Bahwa petugas Kepolisian dari Satuan narkotika Polres Sorong Kota menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ; ----------
- Bahwa Terdakwa membenarkan pemilik 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang di temukan pada saat itu adalah Terdakwa yang didapat dengan cara menyuruh saksi AINI APRIANI Als AINI dan saksi IRFAN FIRMANSYAH Als IPANK membeli seharga Rp.1.000.000,- ; ----------
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; ----------
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu ; ----------

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ---------

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ----

1. Setiap orang ; ----------
2. Tanpa hak atau melawan hukum ; ----------
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. <u>Setiap orang</u>

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP ; ----------

-----Menimbang, bahwa terdakwa VINA NOVITASARI Als VINA yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ***"setiap orang"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. <u>Tanpa hak atau melawan hukum</u>

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa VINA NOVITASARI Als VINA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) Plastik bening berisikan shabu ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"tanpa hak atau melawan hukum"*** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; ----------

Ad.3. <u>Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman.</u> ;

-----Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman"* bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa VINA NOVITASARI Als VINA Pada Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek pasar baru, Kel. Klaligi Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I jenis shabu ;

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Satuan narkotika Polres Sorong Kota menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang di temukan pada saat itu adalah Terdakwa yang didapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara menyuruh saksi AINI APRIANI Als AINI dan saksi IRFAN FIRMANSYAH Als IPANK membeli seharga Rp.1.000.000,- ; ----------

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; ----------
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu ; ----------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;* ----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ; ----------

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; ----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu dan bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; ----------

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------

-----Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AINI APRIANI Alias AINI, maka dikembalikan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AINI APRIANI Alias AINI tersebut ; ----------

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; ----------

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika ; ----------
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda ; ----------

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; ----------
- Terdakwa belum pernah dihukum ; ----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; ----------

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ----------

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINA NOVITASARI Alias VINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ; ----------
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; ----------
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; ----------
5. Menyatakan barang bukti berupa : ----------

    - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening ; ----------
- 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) ; ----------
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih. ----------
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru; ----------
- 1 (satu) unit hendphone merk samsung grand prime warna abu – abu dengan nomor Gsm.085244575077 ; ----------

DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An. TERDAKWA AINI APRIANI Als AINI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ; ----------

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2019, oleh DINAR PAKPAHAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH dan RAYS HIDAYAT, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNUS NAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I PUTU S.A.W, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH	DINAR PAKPAHAN, SH, MH
RAYS HIDAYAT SH	

Panitera Pengganti,

YUNUS NAMORA, S.Sos, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)